

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun Islam, karena zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya ketika sudah memenuhi *nishab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun). Secara sosiologis zakat mempunyai manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya meningkatkan derajat kesejahteraan kaum fakir dan miskin. Zakat bertujuan untuk pemeratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. (Hadi, Muhammad :2010,hal : 1)

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat mempunyai manfaat sosial dan manfaat ekonomis. Secara sosial, zakat berperan pemererat hubungan persaudaraan antar muslim, menghindarkan diri dari sikap *ujub* dan *takabur*, serta melahirkan solidaritas kehidupan bermasyarakat. Sedangkan manfaat zakat secara ekonomis adalah pemeratakan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan di negara kita yang mempunyai jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai 85% memberikan keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan menuju

masyarakat muslim Indonesia yang lebih sejahtera melalui pemanfaatan zakat, apabila zakat bisa dikelola dengan baik. Menurut Teten Kustiawan (Direktur Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional) berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Bank Pembangunan Islam (IDB) potensi zakat nasional 2011 mencapai Rp. 217 triliun. Namun pada kenyataannya zakat yang berhasil dihimpun masih jauh dari potensi yang dimiliki, pada tahun 2011 zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp1,73 triliun, sedangkan pada tahun 2012 sebanyak Rp2,2 triliun.

Kesenjangan yang sangat lebar antara potensi dengan realisasi zakat yang bisa dihimpun tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga dialami oleh pengelola zakat di tingkat masyarakat.

Berdasarkan observasi awal penulis, diperoleh gambaran bahwa kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) juga terjadi di Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dari 13 dusun yang ada di Desa Jumoyo sudah 11 (sebelas) dusun yang membentuk lembaga pengelola ZIS (Bazis dan Lazis) dan 2 (dua) dusun lainnya belum membentuk pengelola ZIS di dusun mereka. Sebelas dusun yang sudah membentuk ZIS tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.

Daftar BAZIS dan LAZIS di Desa Jumoyo


NO.	NAMA PENGELOLA ZIS	KONDISI SAAT INI
1.	BAZIS Dusun Pulosari	AKTIF
2.	LAZIS Dusun Tegalsari	AKTIF
3.	LAZIS Dusun Jumoyo Kidul	AKTIF
4.	LAZIS Dusun Remame	AKTIF
5.	LAZIS Dusun Jumoyo Lor	AKTIF
6.	LAZIS Dusun Pendem	AKTIF
7.	LAZIS Dusun Wironayan	AKTIF
8.	LAZIS Dusun Kemiren	AKTIF
9.	LAZIS Dusun Kemburan	Hanya aktif pada bulan Ramadhan
10.	LAZIS Dusun Dowakan	Pernah aktif tahun 2012 dan 2013
11.	LAZIS Dusun Seloiring	Belum aktif sejak dibentuk
12.	LAZIS Dusun Gempol	Belum terbentuk
13.	LAZIS Dusun Babadan	Belum terbentuk

Sumber : Observasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Jumoyo.

Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo dimulai dengan terbentuknya BAZIS Dusun Pulosari pada tanggal 25 November 2005 dengan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infaq untuk lingkup Dusun Pulosari. Berdasarkan laporan tahunan BAZIS Dusun Pulosari, dapat diperoleh gambaran hasil pengumpulan dana ZIS sebagai berikut :

Grafik 1.

Penerimaan ZIS Basis Dusun Pulosari periode 2006 -2013



Sumber: Bendahara BAZIS Dusun Pulosari, data primer diolah.

Melihat perkembangan pengelolaan ZIS di Dusun Pulosari yang cukup menggembirakan, maka Sungkono yang menduduki jabatan Kepala Desa Jumoyo mulai tahun 2007 mencoba untuk mengadopsi dan mengadaptasi kegiatan pengelolaan BAZIS Dusun Pulosari ke dusun-dusun lain di Desa Jumoyo (wawancara : Sungkono, 2014). Pada tahun 2008 dirintis pembentukan pengelola ZIS dengan nama Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) di beberapa dusun di Desa Jumoyo, tidak dengan nama BAZIS seperti yang sudah dibentuk di Dusun Pulosari.

Bazis dan Lazis dusun yang ada di Desa Jumoyo, masing-masing memiliki otonomi untuk mengelola sendiri dana ZIS tersebut, mulai dari penetapan struktur organisasi, cara menghimpun dan mentsyarufkan dana ZIS, sementara ini peran Pemerintah Desa Jumoyo hanya memfasilitasi terbentuknya dan melakukan pembinaan dengan sosialisasi dan bimbingan

teknis pengelolaan ZIS dengan cara mendatangkan konsultan ZIS pada pertemuan-pertemuan pengelola ZIS yang ada di Desa Jumoyo.

Pada perkembangannya, terlihat adanya fluktuasi grafik pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo, namun demikian apabila diakumulasi dana ZIS yang bisa dihimpun oleh Bazis dan Lazis di Desa Jumoyo mencapai sekitar Rp. 170.000.000,- rata-rata setahun (sumber : data primer diolah), jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Desa Jumoyo dari Pemerintah Kabupaten Magelang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 66.000.000,- setahun. Perolehan dan ZIS juga hampir setara dengan total Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berhasil dihimpun oleh Pemerintah Desa Jumoyo dan disetor ke Pemerintah Kabupaten Magelang sekitar Rp. 177.000.000,- setahun. (Wawancara: Sungkono, 2014).


Dana ZIS di Desa Jumoyo yang dapat dihimpun selama ini, dari sisi pemanfaatan dapat dibagi dalam dua kategori besar, yaitu didistribusikan kepada mustahiq untuk kegiatan yang bersifat konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang bersifat konsumtif, antara lain untuk kebutuhan hidup sehari bagi orang-orang yang tidak berdaya secara ekonomi dan fisik, untuk bantuan biaya pengobatan para mustahiq yang sakit, bantuan pembuatan rumah bagi fakir-miskin, bantuan biaya operasional guru ngaji, bayar listrik musholla dan sebagainya. Pemanfaatan yang bersifat produktif antara lain untuk bantuan modal usaha perorangan (bisa berupa uang dan juga berupa peralatan usaha),

bantuan modal untuk kelompok usaha berupa pinjaman tanpa bunga dan bantuan biaya pendidikan (investasi jangka panjang).

Berdasarkan pengamatan awal penulis, sebagian besar dana ZIS masih lebih banyak diberikan kepada para *mustahiq* untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif, sehingga belum banyak menyentuh pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya dalam arti mampu mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini :

Gambar 1.

Kesenjangan antara Realisasi (Kondisi Sekarang) dengan Potensi (Kondisi Ideal) Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo



Menurut perhitungan Sungkono (Kepala Desa Jumoyo), apabila semua dusun sudah aktif mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) dari seluruh potensi *muzakki* dan *munfiqun* yang ada, maka Desa Jumoyo memiliki potensi dana pembangunan dari rakyat untuk rakyat dan dikelola oleh rakyat lebih dari Rp. 500.000.000,- per tahun. Sebuah model pembangunan yang benar-benar berbasis pemberdayaan masyarakat.

Menurut Widodo (Pengurus BAZIS Pulosari) bahwa pengelolaan ZIS untuk kegiatan ekonomi produktif di Desa Jumoyo sudah dilaksanakan, antara lain:

- a. Pengembangan Ternak
- b. Budidaya Ikan
- c. Pedagang kecil/Usaha kecil

Modal usaha dari dana ZIS juga diberikan kepada beberapa mustahiq yang mempunyai kegiatan usaha berupa :

- 1) Penjual Gorengan
- 2) Penjual Jamu
- 3) Penjual Mie Ayam dan Penjual Es
- 4) Usaha Warung Kelontong

Alasan mengapa penulis memilih Pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo untuk diteliti karena :

1. Model pengelolaan ZIS yang berbasis dusun di Desa Jumoyo berkembang cukup signifikan.
2. Peran kepemimpinan Kepala Desa Jumoyo yang cukup kuat dalam pengembangan pengelolaan ZIS di masing-masing dusun.
3. Walaupun sebagian besar dana ZIS masih digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, namun ada beberapa kegiatan usaha produktif yang didanai atau

dibantu dari dana ZIS dan mampu membuka lapangan pekerjaan atau mengembangkan usaha ekonomi para mustahiq.

4. Terdapat potensi kegiatan usaha para mustahiq bisa dikembangkan manakala ada tambahan modal usaha bagi para mustahiq, sementara dana ZIS yang terkumpul masih sangat terbatas untuk mendukung kegiatan produktif tersebut sehingga perlu ada pihak lain yang membantu di bidang permodalan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka penulis dalam skripsi ini mengambil judul “PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SHADAQAH (ZIS) UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (STUDI KASUS PENGELOLAAN ZIS DI DESA JUMOYO, KECAMATAN SALAM, KABUPATEN MAGELANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka pokok pembahasan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah model pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo?
2. Bagaimanakah dampak pengelolaan ZIS Desa Jumoyo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana model pengelolaan ZIS di Desa Jumoyo.
2. Mengetahui dampak pengelolaan ZIS terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian mengenai “Potensi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pengelolaan ZIS Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang)” adalah:

1. Kegunaan Akademis

Bagi Peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama dalam masa study dan sebagai syarat penyelesaian study di Ekonomi dan Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pengelola ZIS di Desa Jumoyo

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan masukan untuk dapat melaksanakan optimalisasi pengelolaan ZIS.

- b. Bagi Pemerintah Desa Jumoyo

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan masukan untuk dapat dilaksanakan aktifasi dan optimalisasi LAZIS di semua dusun yang ada di Desa Jumoyo.

- c. Bagi Pengelola Zakat Yang Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi perbandingan dan informasi mengenai pengelolaan ZIS yang bersifat partisipatif masyarakat yang bekolaborasi dengan peran aktif pemerintah desa.